

**BATALNYA SURAT DAKWAAN MENURUT  
HUKUM ACARA PIDANA<sup>1</sup>  
Oleh : Novsias Rompis<sup>2</sup>  
Dientje Rumimpunu<sup>3</sup>  
Max Sepang<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk surat dakwaan dengan perubahannya dan apa yang menjadi alasan dari pada batalnya surat dakwaan berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk dari surat dakwaan tidaklah di muat dalam satu ketentuan yang ada pada KUHP namun berdasarkan ilmu hukum pidana, bahwa jaksa penuntut umum dalam menangani perkara pidana, memahami dalam membuat surat dakwaan dalam bentuk tunggal, alternatif, subsidair dan kumulatif tergantung dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa karena adakalanya terdakwa hanya melakukan satu perbuatan saja tidak pada suatu tempat ataupun melakukan beberapa perbuatan di tempat-tempat yang berbeda. Untuk menghindari kebatalan surat dakwaan maka atas inisiatif penuntut umum ataupun atas saran hakim di mungkinkan untuk menambah ataupun mengubah surat dakwaan. 2. Manakala jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan serta tidak menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan maka surat dakwaan terancam dengan kebatalan. Kebatalan Surat dakwaan, pada hakekatnya merugikan kepentingan kepenuntutan pada satu pihak sedang di lain pihak melindungi secara terselubuh casu syaratng perbuatan terdakwa.

**Kata kunci:** Batalnya Surat Dakwaan, Hukum Acara Pidana

**PENDAHULUAN**

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 13071101513

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

**A. Latar Belakang Masalah**

Surat dakwaan merupakan dasar dari pemeriksaan perkara selanjutnya kalau yang di sebutkan dalam surat dakwaan tidak terbukti Dan/atau tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, maka terdakwa Harus di bebaskan dari dakwaan, walaupun demikian pentingnya kedudukan Dari suatu surat dakwaan itu tidaklah dapat di sangkalkan penyusunannya sehingga akan mengakibatkan lepasnya si terdakwa dari segala tuduhan walaupun demikian, pentingnya kedudukan dari suatu surat dakwaan itu tidaklah dapat di sangkalkan penyusunannya sehingga akan mengakibatkan Lepasnya si terdakwa dari segala tuduhan ataupun berakibat pembatalan dari surat dakwaan itu sendiri.

Pentingnya kedudukan dan fungsi surat dakwaan sehingga penuntut umum harus sangat berhati hati dan cermat untuk menyusun suatu surat dakwaan yang baik sebab : surat dakwaan sehingga penuntut umum harus sangat berhati-hati dan cermat untuk menyusun surat dakwaan yang baik sebab: surat dakwaan merupakan Dasar hukum acara pidana karena dengan berdasarkan surat dakwaan Itulah seseorang akan diperiksa dan di adili di muka sidang pengadilan Negeri. Dengan demikian hakim yang hanya memeriksa terdakwa berdasarkan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Hakim pengadilan negeri Memutuskan perkara tidak oleh menyimpang dari apa yang didakwakan Walaupun dalam pemeriksaan dapat dibuktikan tentang kesalahan seseorang Yang tidak di cantumkan dalam dakwaan, terdakwa tidak dapat dikenakan Pidana”<sup>5</sup> Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan dakwaan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Hakim tidak dapat Menjatuhkan pidana di luar batas dakwaan.

**B. Perumusan Masalah.**

1. Bagaimanakah bentuk surat dakwaan dengan perubahannya?

<sup>5</sup> Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Surat Dakwaan*, Alumni Bandung, 1987, hal.2.

2. Apa yang menjadi alasan dari pada batalnya surat dakwaan berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana?

### C. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis library Research dan juga Melakukan comparative study yaitu dengan membandingkan-bandingkan antar pendapat yang lain untuk di ambil suatu kesimpulan sebagai pegangan lebih lanjut dalam rangka pembahasan skripsi ini.

## PEMBAHASAN

### A. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan Dengan Perubahan

Kemungkinan menambah ataupun mengubah dakwaan baik atas Inisitif penuntut umum ataupun atas saran hakim legalitasnya di Di benarkan oleh ketentuhan penjelasan pasal 30 ayat (1) Huruf e Undang – undang No. 16 tahun 2004 dalam kaitannya in haerant dengan Materi ketentuan pasal 144 KUHP yang berbunyi :

- Pasal 30 ayat (1) Huruf e : dalam hal surat dakwaan kurang Memenuhi syarat syarat jaksa wajib memperhatikan saran - saran Yang di berikan oleh hakim sebelum pemeriksaan di persidangan di mulai.
- Pasal 144 KUHP :
  1. Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan Sebelum pengadilan menetapkan hari siding. Baik Dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk Tidak melanjutkan penuntutannya.
  2. Pengubahamn surat dakwaan tersebut dapart di lakukan Satuy kali selambat – lambatnya tujuh hari sebelum siding di Mulai.dalam hal ini penuntut umum menguibah surat dakwa la menyampaikan tuntutananya kepada tersangka atau peNasehat kepada tersangjka atau penasehat hukum danPenyidik. Penambahan serta perubahan surat dakwaan dalam system HIR dapat terjadi manakala dalam pemeriksaan persidangan Surat dakwaan dalam

sisten HR dapat terjadi manakal Dalam pemeriksaan persidangan di ketahui beberapa hal Yang tidak di dakwakan dalam surety tetapi menurut Undang - undang ada alasan untuk memberatkan hukuman. Jadi surat dakwaan dapat di tamnbah dengan hal - hal Hukuman tersebut. Perubahan in cusu dapat terjadi jika ketua Pengadilan Negeri berpendapat surat dakwaan perlu di rubah Walaupun akibat perubahan tersebut perbuatan yang tidak Dapat di pidana menjadi perbuatan yang dapat dipidana Asal asal saja. Perubahan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 76 KUHP.Secara umum kitab undang - undang hukum pidana KUHP Mengenal tiga jenis alasan pemberatan hukuman yaitu :

1. Kedudukan pelanggar delik sebagai pegawai negeri sipil
2. Perbuatan yang di lakukan merupakan gabungan dari beberapa tindak pidana (samenloop) Pasal 63 – 71 KUHP
3. Pelaku tindak pidana adalah residivis (Pasal 486-488) KUHPSecara khusus pemberata hukuman dapat di temukan dalamperumusan delik itu sendiri.misalnya pasal 325 ayat ( 2 ) pasal (2,3), 340, 363, 373 KUHP. Andainya dalam pemeriksaan persidangan pengadilan dapat di ketahui alasan – alasan pemberantasa hukuman, pengadilan lewat hakim/para hakim (dalam arti majelis ).

Perubahan termaksud dapat saja terjadi selama persidangan berlangsung Karena baru dalam siding pengadilan dapat di ketahui kasus yang sebenarnya Dan dakwa di susun hanya berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan. Mungkin saja terdakwa atau saksi - saksi di muka sedang menarik keterangan Yang telah di berikan di muka pemeriksaan pendahuluan dengan berbagi alasan Sehingga dakwaan yang tadinya telah di susun secara tepat dan akurat akan menjadi lemah. jika Undang – undang tidak

memberikan legalitas untuk mengubah Surat dakwaan yang dalam tendensinya kemungkinan dakwaan tidak terbukti dan Pengadilan jadinya akan membebaskan terdakwa.

Konsekuensi logis dari hak tersebut. Dapat di katakan, bahwa Sesungguhnya menghadapi terdakwa kemuka siding jadinya akan sia sia meng Habiskan tenaga , biaya dan waktu. Kelulusanya yang di berikan Undang – Undang

Untuk mengubah surety dakwaan oleh penuntut umum di batasi pada hal – hal seperti

1. Kesalahan mencantumkan waktu dan tempat terjadinya delik./
2. Perbaikan – Perbaikan rtedaksi sehingga mudah dapat di mengerti dan di Di pahami serta di sesuaikan dengan perumusan perundang – undangan yang Berlaku.
3. Perubahan dakwaan tunggal menjadi dakwaan alternative, asal saja perubahan itu merupakan perbuatan yang sama. Dalam tendes yuridis UU No. 15 tahun 1961 di presenter bahwa Perubahan surat dakwaan di lakukan sebelum pemeriksaan siding pengadilan Di mulai, yang materinya in haerent dengan ketentuan pasal 144 KUHAP.

Secara paradox HIR tidak mengatur jangka kebolehan yuridis Merubah surat dakwaan, dan pad visie yang lain KUHAP tidak mengatur Tentang batas batas sampai sejauh mana surat dakwaan dapat di ubah. Oleh itu Tepatlah uraian berikut ini : dengan tidak adanya perbatasan tentang hal – hal Tepatlah uraian berikut ini ; dengan tidak adanya pembatasan tentang hal – hal Apasaja dapat di ubah akan menyulitkan para petugas di lapangan nantinya. sehingga setiap permasalahannya yang di anggap kurasng mantap akan di lakukan perubahan , ataupun delik culpa dapat di ubah menjadi delik dengan sengaja. Kalau menurut ketentuan lama jenis perubahan demikian tidak di benarkan baik dalam penjelasan umum maupun dalam penjelasan umum maupun dalam penjelasan pasal demi pasal tidaik kita ketemukan adanya batas dakwaan yang dapat di ubah. Penjelasan atas pasal 144 KUHAP tersebut, hanya mengatakan cukup

jelas.M. Yahya Harahap, SH, sebagai berikut : maksud lain, Dalam pengubahan surat dakwaan adalah untuk memperbaiki kesalahan, baik Kesalahan atas unsur-unsur tindak pidana yang semestinya maupun kesalahan Yang lain konklusi membenarkan bahwa perubahan surat dakwaan di maksud Kan selain untuk menyempurnakan surat dakwaan dengan hal – hal umum mauPun hal yang memberatkan secara khusus. Juga perubahan in cusu di maksudkan Untuk memperbaiki kesalahan formil maupun kesalahan materil yang dapat Terjadi pada surat dakwaan sebab setiap surat dakwaan oleh undang–undang telah Di berikan klasifikasi yuridis sebagai syarat yang harus di penuhi dalam pembUatan surat dakwaan yang berupa syarat formil dan syarat materil sebagaimana Di maksud pasal 143 ayat (2 ) KUHAP. Diantaranya kedua syarat tersebut yang Paling penting adalah syarat materil sebab kesalahan atau kurang jelasnya isi Dan uraian syarat materil dengan sendirinyamenurut hukum surat dakwaanTerancam dengan kebatalan. Oleh karena itu sebelum hakim dalam persidangan menyatakan surat dakwaAn batal, kepada penuntut umum di beri kesempatan untuk mengubah surat dakwaan ( pasal 144 KUIHAP )

#### **B. Alasan dari pada Batalnya Surat Dakwaan Berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.**

Batalnya surat dakwaan adalah manifestasi dari satu keadaan /kelakuan yang tidak mengindahkan/menghiraukan ketentuan pasal 143 Ayat (2) b KUHAP selaku syarat materil surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut umum. Ketentuamn pasal 143 ayat (3) KUHAP secara Express verbs telah mengancam bahwa surat dakwaan yang tidak Lengkap memuat syarat materil mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum.

Jadi surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat materil adalah merupakan surat dakwaan yang “null dan void “ yahnya Harahap menuliskan: Namun demikian sifat batal demi hukum yang di tentukan dalam KUHAP adalah tidak murni secara mutlak.

Masihdi perlukan pernyataan batal demi hukum yang di tentukan dalam KUHAP. Pernyataan batal dari hakim yang memeriksa perkara. Sehingga isi surat dakwaan yang batal demi hukum pada hakekatnya dalam praktek tiada lain dari pada dinyatakan batal atau vernietig baar atau di nyatakan batal. Agar keadaan keadaan yang batal demi hukum tersebut efektif dan formil benar - benar batal, masih di perlukan putusan pengadilan, selama belum ada putusan pengadilan yang menyatakan surat dakwaan batal, demi hukum tersebut secara formil masih tetap di jadikan landasan memeriksa dan mengadilli terdakwa jadi untuk menentukan dakwaan batal demi hukum sebagaimana maksud pasal 143 ayat ( 3 ) Yo pasal 156 ayat ( 1 ) KUHAP di dasarkan atas permintaan yang diajukan terdakwa atau penasehat hukum berpendapat surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP, mereka mengajukan bantahan atau eksepsi berupa *exceptio obscure libeli* yakni berupa eksepsi berupa *exception obscure libeli* dakwaan kabur Karen tidak lengkap memuat syarat yang di tentukan pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP Eksepsi ini di ajukan atau penasehat hukum sesaat sesudah penuntut umum selesai membacakan surat dakwaan.

Hak yang di berikan oleh menteri ketentuan pasal 156 KUHAP kepada terdakwa atau penasehat hukum untuk mengajukan Esepsi terhadap surat dakwaan penuntut umum berarti untuk mengajukan dakwaan penuntut umum berarti undang – undang memberi kesempatan kepada mereka untuk meminta kepada pengadilan agar dakwaan dinyatakan batal demi hukum jadi menurut ketentuan pasal 143 ayat (3) KUHAP, tidak di penuhi syarat materil dalam mengakibatkan batalnya dakwaan harus memuat semua unsur syarat materill. Tetapi Bagaimana cara menguraikannya dalam dakwaan tidak di jelaskan hanya di tentukan dakwaan harus berisi waktu dan tempat terjadinya pidanas juga harus dimasukkan uraian secara lengkaop cermat dan jelas mengenal tindak pidana dengan menyebut waktu dan tempat terjadinya tindak pidana dari pada keadaan dalam

pekerjaan jaksa penuntut umum membuat surat dakwaan yang manjauhi.

Menghindarkan ancaman kebatalan surat dakwaan. Jadi alasan utama untuk membatalkan surat dakwaan demi hukum apabila surat dakwaan tidak mwemenuhi unsur yang di tentukan dalam ketentuan Pasal 143 ayat 2 huruf b. surat dakwaan unsur yang ditentukan dalam ketentuan pasal Pidana yang di dakwakan kepada terdakwa. Suatu contoh: dalam Mahkamah Agung Di putusan tanggal 10 september 1979 No 234 K/Kr/1978 yang menyatakan : tuntutan terhadap terdakwa batal demi hukum karena semua unsur dalih yang didakwakan kepada terdakwa tidak jelas dan tidak di muat dalam dakwaan. Jadi jika Pengadilan melalui dakwaan tidak jelas dan tidak memuat satu persatu unsur dalih yang di sebut dalam pasal pidana yang di dakwakan.

Putusan yang di jatuhkan menyatakan batal demi hukum “Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum, banyak di jumpai dalam putusan pengadilan. Umpamanya dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 19 mei 1983 No.42/K/Pid/1982. Di dalam putusan ini Mahkamah Agungt berpendapat : Surat dakwaan tidak merumuskan secara terperinci peranan dan perbuatan apa yang di lakukan etrdakwa 1 dalam tindak pidana yang di dakwakan terhadap terdakwa I dalam tindak pidana yang di dakwakan. Sedang ternyata dalam persidangan yang melakukan perbuatan ialah terdakwa. II dan III. Oleh karena itu tidak jelas apa yang di dakwakan terhadap terdakwa I tidak dapat di kenakan ppidanaan sehubungan dengan apa yang di dakwakan alasan pertimbangannya : Dakwaan jasa tidak memuat secara lengkap dalih dan unsur tindak pidana yang di dakwakan, padahalsemestinya dakwaan harus *voldoende en deidelijke opgave Van het feit*, Dakwaan mendakwa para terdakwa melakukan perjudian. Dakwaan tersebut di samping tidak lengkap menyebut unsur – unsur dalih tadi tidak menggguraikan secara jelas dan tepat bagaimana cara – cara permainan judi itu dilakukan para terdakwa. Tidak memadai hanya menyebutkan mempergunakan alat cekky itu di pakai dan di pergunakan. Sifat batalnya surat dakwaan sebagaimana maksud pasal 143 ayat 3

KUHAP bukan berlaku dengan sendirinya tapi keadaan batal demi hukum masih memerlukan tindakan dari pengadilan berupa putusan atau penetapan.

Pengadilan lewat para hakim yang berwenang untuk menyatakan batal atau tidaknya surat dakwaan. Bukan terdakwa atau penasihat hukumnya, mereka hanya dapat mengajukan eksepsi obscure libel untuk itu. Apabila pembatalan surat dakwaan di dasarkan atas eksepsi sehingga proses pemeriksaan perkara baru sampai pada tingkat pemeriksaan eksepsi maka pengadilan akan menuangkannya dalam bentuk penetapan sebaiknya apabila eksepsi akan di putus bersamaan dengan pokok perkaranya hal itu di tuangkan dalam bentuk putusan.

Dalam putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum, sama sekali belum melekat unsur *ne bis in idem*. Unsur *ne bis in idem* baru dapat di anggap melekat pada suatu perkara mesti terpenuhi syarat-syarat yang di tentukan dalam pasal 76 KUHP yakni:

- Perkara dalam pasal 76 KUHP yakni;
- Perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Jadi putusan yang di jatuhkan pengadilan atas alasan yang pertimbangan surat dakwaan batal atau batal demi hukum (Pasal 143 ayat 3 KUHP) adalah Putusan yang berada di luar jangkauan pasal 76 KUHP. Putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum tidak akan pernah atau mungkin lewat unsur *ne bis in idem* karena batal demi hukum in casu sama sekali bukan sama sekali menyangkut peristiwa pidana yang dilakukan terdakwa.

Peristiwa pidana yang di lakukan terdakwa belum di sentu putusan yang mempertimbangkan baru mengenai hal disekitar kelengkapan dan kesempurnaan surat dakwaan. Sedang yang di tuntutan oleh pasal 76 KUHP, sifat berkekuatan tetapnya itu harus berupa putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap perkara peristiwa pidananya atau dalam istilah teknisnya, *krach van gewijsde zaak* jadi jelas bahwa putusan pembatalan surat dakwaan, tidak melekat

unsur *ne bis in idem*. sehingga jaksa berwenang untuk mengajukan sekali lagi pemeriksaan sidang pengadilan dengan jalan mengganti surat dakwaan lama, mengganti surat dakwaan baru yang telah di perbaiki dan di sempurnakan. sedemikian rupa hingga benar – benar memenuhi syarat dakwaan yang di tentukan pasal 143 ayat 2 KUHP.

Apabila surat dakwaan di nyatakan batal demi hukum, sikap yang yang paling tepat dan singkat. :

- Tidak perlu mengajukan upaya hukum banding perlawanan (*verset*) atau banding
- Tetapi langsung menyempurnakan rumusan surat dakwaan untuk segera dalam waktu singkat kembali ke pengadilan.

Putusan pengadilan yang menyatakan dakwaan batal demi Hukum secara yuridis tidak menghilangkan kewenangan Jaksa batal demi hukum secara yuridis tidak menghilangkan kewenangan jaksa untuk mengajukan terdakwa kembali ke Pengadilan jarang sekali penuntut umum yang mengajukan kembali terdakwa manakala dakwaan di nyatakan batal demi hukum seolah – olah di kalangan penuntut umum terdapat suatu sikap dan pendapat sedemikian adalah keliru dan bertentangan dengan tujuan penegakkan hukum yang menuntut pertanggung jawaban hukum dari setiap pelaku tindak pidana. Pada visie yang lain sikap sedemikian juga bertentangan dengan asas perlindungan kepentingan umum karena membiarkan pelaku tindak pidana bebas berkeliaran tanpa di ajukan ke sidang pengadilan malah sikap yang demikian menimbulkan citra yang tercela bagi masyarakat yang akan berprasangka penuntut umum sengaja merumuskan surat dakwaan yang tidak sempurna guna melindungi secara terselubung pelaku tindak pidana.

M. Yahya Harahap SH, mempresentir tentang putusan pembatalan surat dakwaan dalam kaitannya dengan penahanan sebagai putusan pembatalan surat sifatnya murni terdakwa mesti dibebaskan dari tahanan. jadi setiap putusan

pembatalan surat dakwaan yang terdakwa berada dalam tahanan putusan tersebut mesti memuat amat yang memerintahkan terdakwa berada dalam tahanan.

Jadi setiap putusan pembatalan surat dakwaan yang terdakwa berada dalam tahanan putusan tersebut mesti memuat yang memerintahkan terdakwa di bebaskan. hakim tidak mempergunakan kalimat terakhir pasal 191 ayat 2 KUHP untuk tetap menahan terdakwa atas alasan perkaranya masih mungkin di ajukan penuntut umum kembali setelah surat dakwaan di sempurnakan.

Dalam hal putusan pembatalan surat dakwaan masih di barengi dengan perkara lain, penahanan dapat di teruskan berdasarkan perkara lain dimaksud. Jadi jika pada saat pengadilan menjatuhkan putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum, masih ada lagi perkara lain yang dapat menyangkut diri terdakwa dalam kasus yang demikian hakim dapat memerintahkan terdakwa tentang berada dalam tahanan dengan mempergunakan kalimat terakhir pasal 191 ayat 3 sebagai landasan hukum.

Baik penuntut umum maupun terdakwa mempunyai hak untuk dia menerima putusan yang di jatuhkan pengadilan sehubungan dengan pembatalan maupun penolakan atas pembuatan surat dakwaan. Untuk itu Undang – Undang telah memberi hukum bagi mereka berupa : Perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan (pasal 16 ayat 3 KUHP ) Manakala putusan di jatuhkan dalam proses pemeriksaan eksepsi serta upaya hukum banding jika putusan manakala seluruh perkara di periksa dengan seksama baik mengenai keterangan saksi atau bukti lain maupun keterangan terdakwa yang di susul kemudian dengan proses tuntutan jaksa dan pembelaan terdakwa.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk - bentuk dari surat dakwaan tidaklah di muat dalam satu Ketentuan yang ada pada KUHP namun berdasarkan ilmu hukum pidana, Bahwa jaksa penuntut umum dalam menangani perkara pidana, memahami dalam membuat surat dakwaan dalam

bentuk tunggal, alternative, subsidair dan kumulatif tergantung dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh ter Dakwa karena adakalanya terdakwa hanya melakukan satu perbuatan saja tidak pada suatu tempat ataupun melakukan beberapa perbuatan di tempat – tempat yang berbeda . Untuk menghindari kebatalan surat dakwaan maka atas inisiatif penuntut umum ataupun atas saran hakim di mungkinkan untuk menambah ataupun mengubah surat dakwaan.

2. Manakala jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan serta tidak menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan maka surat dakwaan terancam dengan kebatalan. Kebatalan Surat dakwaan, pada hakekatnya merugikan kepentingan kepenuntutan pada satu pihak sedang di lain pihak melindungi secara terselubuin casu syarat perbuatan Terdakwa . jadi manakala jaksa penuntut umum melalaikan syarat – syarat penyusunan surat DAKWAAN in casu syarat materiil ( pasal 143 ayat 2 (b) Uraian secara cermat jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang di Dakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan maka surat dakwaan in casu terancam dengan kebatalan. selain syarat materiil maka surat dakwaan juga harus memuat syarat Materiil maka surat dakwaan juga harus memuat syarat formil juga berupa identitas terdakwa (pasal 143 ayat (2) a KUHP.

### **B. Saran**

1. Selain di bekali dengan ilmu pengetahuan hukum pidana, Penuntut Umum juga harus memiliki mental serta watak yang terpuji.
2. Pemahaman yang sungguh – sungguh akan ilmu pengetahuan hukum pidana akan menghindar kakalutann pembuatan surat dakwaan untuk tidak terancam dengan kebatalan.